

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT ¹
(Studi di Kabupaten Bolaang Monggondow Utara)**

Oleh : Gito Talibo ² , Dra. Marlien T. Lopian Msi ³ , Maxi Egeten, SIP, Msi ⁴

ABSTRAK

Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Hal tersebut merupakan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Konsekuensi dari adanya Pemilihan kepala daerah secara langsung, maka rakyat memiliki peran yang nyata dalam rangka ikut menentukan nasib daerahnya dengan perluasan partisipasi politik yang bersifat progresif melalui pemilihan umum dimana pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kehidupan demokrasi. Mengingat sebelum aturan ini dikeluarkan maka yang berhak memilih Kepala Daerah adalah para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terdapat di daerah tersebut. Hal ini mengidentifikasi dua jalan terpenting menuju demokrasi yaitu kompetisi dan partisipasi (Sorensen, 2003:21). Meningkatnya partisipasi berarti meningkatnya jumlah warga negara yang memperoleh hak- hak politik dan kebebasan, sedangkan kompetisi menyangkut pada tersedianya hak-hak dan kebebasan bagi anggota sistem politik.

Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan suatu lembaga yang mampu mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang mampu dan berkompeten. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah dimana mereka bertugas untuk mempersiapkan apa-apa saja yang perlu untuk melakukan pemilihan umum. KPUD juga memiliki tanggungjawab untuk mengarahkan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, sehingga Penyelenggaraan sebuah Pemilihan Kepala Daerah dapat berjalan dengan tepat dan dengan asas Demokrasi karena tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah dapat dilihat berdasarkan partisipasi politik masyarakatnya.

¹ Merupakan Skripsi Penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat, Program Studi Ilmu Politik

³ Menjadi Pembimbing I dalam penulisan Skripsi ini

⁴ Merupakan Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah Ingin mengetahui Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Kata kunci : Peran KPUD, Partisipasi Politik.

PENDAHULUAN

Negara demokratis berarti negara yang memiliki bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut paham demokrasi. Dalam paham ini rakyat memiliki kedudukan yang sangat penting, sebab kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini berarti bahwa rakyat berdaulat, berkuasa untuk menentukan cara bagaimana ia harus diperintah.

Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Hal tersebut merupakan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Di kabupaten Bolaang Mongondow Utara, masih terdapat sebagian masyarakat yang tidak mengetahui betapa pentingnya partisipasi mereka dalam memilih kepala daerahnya, karena masyarakat belum sepenuhnya mengetahui manfaat pemilu. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat partisipasi memilih yang tidak lebih dari 60%. Selain itu sebagian masyarakat terlibat dalam proses pemilihan umum hanya sebatas pada pemungutan suara, sehingga kelompok-kelompok yang akan dipilih tidak dikenal dengan jelas oleh pemilih.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, tulisan ini mencoba mengelaborasi lebih lanjut tentang : "Bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum (KPUD) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Langsung Untuk meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara? "

PEMBAHASAN

Pemilihan Umum

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana UUD Negera RI tahun 1945. Pemilihan Umum menurut Haris (1998:10) merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka, missal, yang diharapkan bisa

mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.

Pemilihan Umum Kepala Daerah langsung

Kepala daerah adalah jabatan publik atau politik yang diraih melalui mekanisme politik berdasarkan sistem yang legal, pemilihan perwakilan atau melalui pemilihan langsung. Kepala Daerah dalam konteks Indonesia adalah gubernur sebagai kepala daerah provinsi, bupati sebagai kepala daerah kabupaten, atau walikota sebagai kepala daerah kota. Kepala daerah dibantu oleh seorang wakil kepala daerah.

Partisipasi Politik Masyarakat

Partisipasi politik masyarakat adalah aktivitas warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik yang dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara. Partisipasi politik masyarakat bersifat sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa. Peran serta warganegara tersebut didasarkan pada harapan-harapan yang tinggi tentang kualitas warganegara dan keinginan mereka untuk terlibat dalam kehidupan publik. Dalam hal ini warganegara dituntut untuk lebih memiliki nilai-nilai demokrasi dan rasa kebebasan untuk berperan serta dalam masalah-masalah publik.

Partisipasi politik menurut Herbert McClosky adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (Budiarjo, 2008:368). Hal yang diteropong terutama adalah mengenai tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah, sekalipun fokus utamanya lebih luas yaitu usaha-usaha untuk memengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat. Partisipasi politik dapat juga di definisikan sebagai suatu sikap politik yang mencakup segala kegiatan atau aktivitas yang mempunyai relevansi politik ataupun hanya mempengaruhi pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan.

Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum adalah suatu lembaga yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, dimana pada awal pembentukannya, KPU (Komisi Pemilihan Umum) merupakan lembaga yang beranggotakan orang-orang yang nonpartisan dan kebanyakan dari kalangan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) merupakan bawahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat yang berfungsi untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara berjenjang (Wahidin, 2008:47).

Ketentuan yang melahirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdapat dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bab VIIB Pemilihan Umum yang merupakan hasil perubahan ketiga tahun 2001. Pasal 22E ayat (5) menyatakan bahwa " *Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri*". Dalam hal ini, nama komisi pemilihan umum belum menunjukkan nama yang pasti, namun hal ini menjadi dasar bahwa pemerintah

terlepas dari KPU yang bertugas menyelenggarakan Pemilu sebagai organ yang mandiri di dalam kerjanya.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten/ Kota diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah. Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah yang baik, tidak cukup hanya dari bagaimana cara kerja Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga harus diikuti dengan adanya kesadaran dan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh bagaimana lembaga Komisi Pemilihan Umum Daerah mengarahkan partisipasi masyarakat, dan tingkat partisipasi masyarakat juga mempengaruhi baik tidaknya hasil perolehan dari penyelenggaraan pemilihan umum.

Partisipasi masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam Pilkada 2008, jika dilihat dari tingkat umur, maka dapat diketahui bahwa masyarakat yang ikut serta dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah berasal dari berbagai usia di atas 17 tahun. Dalam hal ini masyarakat yang telah memenuhi syarat-syarat yang berlaku dan terdaftar sebagai pemilih, memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah.

Komisi Pemilihan Umum Daerah Bolaang Mongondow Utara, merupakan lembaga yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara pemilihan umum, maupun pemilihan Kepala Daerah. Selama pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum bertugas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan persiapan pemilihan kepala daerah, merencanakan kegiatan, dan menetapkan hasil pemilihan Kepala Daerah. Sebagai penyelenggara pelaksanaan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah, maka tingkat keberhasilan pelaksanaan Pemilihan umum dan Pemilihan Kepala daerah tersebut sangat ditentukan oleh penyelenggaranya.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh oleh penulis dari penelitian yang berjudul Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum Bolaang Mongondow Utara telah melakukan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum khususnya pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2008. Hal ini dapat dilihat dari Pemilihan Kepala Daerah tahun 2008 telah menghasilkan satu pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Bolaang Mongondow Utara melakukan berbagai hal untuk mengarahkan partisipasi politik masyarakat. Kegiatan yang dilakukan antara lain:
 - a. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat
 - b. Membuat surat pemberitahuan kepada masyarakat di tempat-tempat umum sehingga masyarakat secara keseluruhan mendapatkan informasi yang jelas.
 - c. Membuat pengumuman melalui media seperti koran dan radio milik daerah.
 - d. Mendata masyarakat dan Menyusun Daftar Pemilih.
 - e. KPU juga mempersiapkan TPS yang efektif dan dapat dijangkau oleh masyarakat.

3. Berdasarkan Data dari Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2009, jumlah partisipasi masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat dikatakan Baik, namun belum secara keseluruhan, atau sekitar 75 % dari Daftar Pemilih Tetap. Hal ini berarti sekitar 25 % masyarakat Bolaang Mongondow Utara yang sudah terdaftar sebagai pemilih tetap tidak ikut memberikan suaranya.
4. Pemilihan Umum merupakan ciri Negara Indonesia, sebagai bukti Negara yang menganut paham Demokrasi. Dalam pelaksanaan pemilihan, Partisipasi politik masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan ikut memberikan suara merupakan hak politik masyarakat yang akan mempengaruhi masa depan daerahnya. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum kedepannya sebaiknya lebih aktif dalam mengarahkan partisipasi politik masyarakat sehingga akan mengurangi masyarakat yang apatis terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum.
5. Untuk Pemilihan selanjutnya, KPU juga diharapkan evaluasi ulang mengenai Pemilihan Kepala Daerah tahun 2008, dimana partisipasi Politik masyarakat belum berlangsung secara maksimal. Untuk itu KPU perlu membuat program-program baru untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan lebih meningkatkan pendekatan diri kepada masyarakat dengan cara peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.
6. Untuk mencapai keberhasilan pemilihan Kepala Daerah yang lebih baik, Komisi Pemilihan Umum diharapkan mampu mengurangi kesalahan yang terjadi pada saat pemungutan suara seperti ketidaktahuan cara mencoblos (masyarakat mencontreng surat suara), dan pembagian Kartu Pemilih. Hal ini dapat dicegah dengan memberikan informasi yang lebih tepat dan jelas kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara Langsung*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hatta, Mohammad. 2009. *Demokrasi Kita Dan Pikiran- pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*. Bandung: Segarsy
- Nadir, Ahmad. 2005. *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*. Malang: Averroes Press
- Pabottingi, Mochtar. 1998. *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Thubany, Syamsul Hadi. 2005. *Pilkada BIMA*. Yogyakarta: Bina Swagiri
- Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofyan. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung: PT Alfabeta

Sumber Lain:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang- Undang No 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang - undang No 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pengesahan,
dan Pemberhentian kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.